

Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi (1998-Sekarang)

Siti Aisyah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Email: sitiaisyah@uin-antasari.ac.id

ABSTRACT

The big theme of education reform in Indonesia has brought about a concept of implementing education management that focuses on autonomy and independence in determining local school decisions and policies in order to improve the quality, efficiency and equity of education, which will ultimately create an effective and productive school. The research method used in this study is a literature study. The application of this concept is certainly expected to be able to answer the current reality in the implementation of education which emphasizes effort to improve quality, efficiency and effectiveness in the implementation of education. In implementing school-based management, madrasah need guidelines to ensure the implementation of management that accommodates the interest of madrasah autonomy, government policies in the field of education and community participation.

ABSTRAK

Tema besar reformasi pendidikan di Indonesia telah membawa suatu konsep penerapan pengelolaan pendidikan yang berfokus pada otonomi dan independensi dalam penentuan keputusan dan kebijakan lokal sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikannya, yang pada akhirnya akan mewujudkan suatu sekolah yang efektif dan produktif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literature. Penerapan konsep tersebut tentunya diharapkan dapat menjawab realitas saat ini dalam penyelenggaraan pendidikan yang menekankan pada upaya peningkatan mutu, efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pendidikannya. Dalam penerapan manajemen berbasis sekolah, madrasah memerlukan pedoman untuk menjamin terlaksananya manajemen yang mengakomodasi kepentingan otonomi madrasah, kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, dan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Pendidikan Islam, Reformasi

Pendahuluan

Era reformasi bukan hanya membutuhkan reformasi struktural dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa, tetapi juga memerlukan pendekatan kultural untuk mengisi pembaruan struktural tersebut. Peran pendidikan dalam mengembangkan sikap-sikap demokratis tersebut mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan masyarakat luas yang seluruhnya diliputi oleh pendidikan formal, nonformal dan informal secara keseluruhan dapat membangun masyarakat demokratis yang diimpikan.

Pada pembahasan makalah ini penulis mengungkapkan beberapa kajian permasalahan di antaranya: Kurikulum Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi, Landasan Yuridis Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi, Peran Dan Aspek Profesionalisme Guru Pada Masa Reformasi,

Institusi Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi dan Kultur Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi. Kurikulum merupakan aspek pendidikan yang prinsipil, sebagai tuntutan dari tujuan, cita-cita, atau orientasi pendidikan Nasional. Akan tetapi, seringkali kebijakan tentang kurikulum pendidikan Nasional dianggap belum konsisten dalam menerjemahkan tujuan ideal pendidikan. Setiap adanya pergantian Menteri Pendidikan, kebijakan berkaitan dengan kurikulum akan mengalami pergantian (Rembang, 2008).

Dalam perjalanannya dunia pendidikan di Indonesia telah menerapkan enam kurikulum, yaitu Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, Kurikulum 2004, dan terakhir Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang dikeluarkan

pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 tentang Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Permendiknas nomor 23 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Permendiknas nomor 24 tentang pelaksanaan kedua Permendiknas tersebut (Kunandar, 2005). Bersamaan dengan lahirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menggantikan UU Nomor 2 Tahun 1989, pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional menggagas kurikulum baru yang diberi nama Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).

KBK lahir di tengah-tengah adanya tuntutan mutu pendidikan di Indonesia. Banyak kalangan yang berpendapat bahwa mutu pendidikan di Indonesia semakin hari semakin terpuruk. Pendidikan di Indonesia di anggap hanya melahirkan lulusan yang akan menjadi beban negara dan masyarakat, karena kurang ditunjang dengan kompetensi yang memadai ketika terjun dalam masyarakat. Dalam KBK, peserta didik diarahkan untuk menguasai sejumlah kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditentukan. KBK di gagas ketika Menteri Pendidikan Nasional di jabat oleh Prof. Dr. Abdul Malik Fadjar M.sc. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam KBK adalah (1) bersifat: *Competency Based Curriculum*; (2) penyebutan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) menjadi SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) menjadi SMA (Sekolah Menengah Atas); (3) program pengajaran Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) disusun dalam 8 mata pelajaran; (4) program pengajaran SMP/Madrasah Tsanawiyah (MTs) disusun dalam 12 mata pelajaran; (5) program pengajaran SMA/Madrasah Aliyah disusun dalam 17 mata pelajaran (Kunandar, 2005).

KBK meskipun sudah diujicobakan di beberapa sekolah melalui *pilot project*, tetapi ironisnya pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional belum mengesahkan kurikulum ini secara formal. Sepertinya pemerintah masih ragu-ragu dengan kurikulum ini. Hal ini dimaklumi, karena uji coba kurikulum ini menuai kritik dari berbagai

kalangan, baik para ahli pendidikan maupun praktisi pendidikan. Beberapa kritik terhadap kurikulum ini adalah :(1) masih sarat dengan materi sehingga ketakutan guru akan dikejar-kejar materi seperti yang terjadi pada Kurikulum 1994 akan terulang terhadap kewenangan sekolah dan guru untuk mengembangkan kewenangan tersebut; (2) masih belum jelasnya pengertian kompetensi sehingga ketika diterapkan pada standar kompetensi kelulusan belum terlalu aplikatif ; (3) adanya sistem penilaian yang belum begitu jelas dan terukur.

Melalui kebijakan pemerintah, KBK mengalami revisi, dengan dikeluarkannya Permendiknas Nomor 22 tentang Standar Isi, Permendiknas Nomor 23 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan Permendiknas Nomor 24 tentang pelaksanaan kedua Permen di atas. Ketiga Permendiknas tersebut dikeluarkan pada tahun 2006. Dengan di keluarkannya ketiga Permendiknas tersebut seakan menjawab ketidakjelasan nasib KBK yang selama ini sudah diterapkan di beberapa sekolah, baik melalui *pilot project* atau swadaya dari sekolah tersebut. Keterandalan dan keunggulan kurikulum inipun masih perlu diuji di lapangan dan waktu yang akan menjawabnya.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan revisi dan pengembangan dari KBK. KTSP lahir karena dianggap KBK masih sarat dengan beban belajar dan pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) masih dipandang terlalu intervensi dalam pengembangan kurikulum. Oleh karena itu, dalam KTSP beban belajar siswa sedikit berkurang dan tingkat satuan pendidikan (sekolah, guru, dan komite sekolah) diberikan kewenangan untuk mengembangkan kurikulum, seperti membuat indikator, silabus dan beberapa komponen kurikulum lainnya.

Hasil penelitian Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BNSP) bahwa beban belajar di Indonesia mencapai 1.000-2.000 jam per tahun. Bahkan sekolah-sekolah tertentu menerapkan jam belajar lebih tinggi sehingga memberatkan siswa. Beban jumlah jam pelajaran seperti itu terlalu berat, apalagi selain tatap muka di kelas siswa masih harus

mengikuti ekstrakurikuler dan mengerjakan pekerjaan rumah. Beban belajar siswa di Indonesia kelebihan 20% jika dibandingkan dengan beban belajar siswa di luar negeri yang beban belajar siswa berkisar 800-900 jam pertahun. Untuk merespons kondisi di atas, BNSP merekomendasikan kepada Depdiknas untuk mengurangi beban belajar sekitar 10%. Untuk SD/MI kelas I-III satu jam pelajaran 35 menit, dengan jumlah jam pelajaran 577-709 per tahun. Sementara itu, untuk kelas IV-VI SD/MI setahun berkisar 675-754 jam. Untuk SMP/MTs kelas VII-IX satu jam pelajaran 40 menit, dengan jumlah jam pelajaran pertahun 771-861. Sementara itu, SMA/MA kelas X-XII satu jam pelajaran 45 menit dengan jumlah jam pelajaran 969-1.083. Perampingan jumlah pelajaran yang tadinya berkisar 1.000-2.000 jam per tahun ini guna menyerap usulan berbagai kalangan, termasuk keluhan orang tua murid yang merasa hak kebebasan anaknya untuk bermain terampas oleh sekolah. Belum lagi ditambah dengan pekerjaan rumah yang terasa melelahkan mental anak didik. Kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BNSP.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi literatur. Dari aspek yang diteliti kemudian dikembangkan dengan pengembangan studi literature yang sesuai dengan penelitian. Studi literature yang dibahas dalam penelitian ini adalah dari literature buku dan jurnal yang sesuai dengan aspek penelitian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Untuk menghadapi era globalisasi yang penuh dengan persaingan dan ketidakpastian, dibutuhkan guru yang visioner dan mampu mengelola proses belajar mengajar secara efektif dan inovatif. Diperlukan perubahan strategi dan model pembelajaran yang sedemikian rupa memberikan nuansa yang menyenangkan bagi guru dan peserta didik. Apa yang dikenal dengan sebutan "*Quantum*

Learning dan "*Quantum Teaching*" pada hakekatnya adalah mengembangkan suatu model dan strategi pembelajaran yang seefektif mungkin dalam suasana yang menyenangkan dan penuh gairah serta bermakna.

Diperlukan sosok guru yang mempunyai kualifikasi, kompetensi, dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas profesionalnya. Seorang pendidik selayaknya harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan Nasional. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu kompetensi sebagai agen pembelajaran meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Apalagi dalam perubahan kurikulum yang menekankan kompetensi, guru memegang peranan penting terhadap implementasi KTSP.

Guru sebagai profesi dikembangkan melalui; (1) Sistem pendidikan; (2) Sistem penjaminan mutu; (3) sistem manajemen; (4) sistem *remunerasi*; dan (5) sistem pendukung profesi guru. Seiring dengan tuntutan mutu pendidikan, maka pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi Guru dan Dosen . Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Sertifikasi guru merupakan keniscayaan masa depan untuk meningkatkan kualitas dan martabat guru, menjawab arus globalisasi dan mensiasati sistem desentralisasi. Dan hal tersebut sudah diakomodasi dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sertifikasi profesi guru adalah proses untuk memberikan sertifikat kepada guru yang telah

memenuhi standar kualifikasi dan standar kompetensi. Sertifikasi dilakukan oleh perguruan tinggi penyelenggara pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah.

Program sertifikasi guru dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen dan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam rangka mendorong dan mempercepat proses kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru, pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional mengeluarkan Permendiknas Nomor 8 Tahun 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan.

Ada beberapa Pasal dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 yang menyinggung tentang Pendidikan Islam. Dalam aturan tersebut setidaknya ada tiga hal yang terkait dengan pendidikan Islam. **Pertama**, kelembagaan formal, nonformal, dan informal, didudukkannya lembaga madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan formal yang diakui keberadaannya setara dengan lembaga pendidikan sekolah. Dan dipertegas pula tentang kedudukannya sebagai sekolah yang berciri khas agama Islam, selanjutnya diakui majelis taklim sebagai lembaga pendidikan nonformal serta dipertegas pula tentang pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan. **Kedua**, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran. Dikokohkannya mata pelajaran agama sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan kepada peserta didik di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan. **Ketiga**, pendidikan Islam sebagai nilai, terdapat seperangkat nilai-nilai Islami dalam sistem pendidikan Nasional.

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan (jalur sekolah) yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi. Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) merupakan pendidikan umum yang mempunyai ciri khas agama, yaitu agama Islam. Meskipun ketiganya telah menjadi pendidikan umum berciri khas Islam, lembaga pendidikan ini tetap

memberikan porsi yang lebih banyak pada materi pendidikan keagamaan dibandingkan dengan pendidikan umum non keagamaan (Hasbullah, 2003).

Selain jenjang pendidikan tersebut, ada juga diselenggarakan pendidikan anak usia dini, yaitu suatu penyelenggaraan pendidikan yang diperuntukan bagi anak sebelum memasuki Pendidikan Dasar. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), *Raudatul Athfal* (RA), atau bentuk lain yang sederajat. Sedangkan untuk lembaga Pendidikan Tinggi sekarang baik PTN maupun PTS menggunakan sistem akreditasi. Dengan sistem akreditasi ini memungkinkan perguruan tinggi swasta lebih leluasa mengembangkan lembaganya dengan standar-standar yang sudah diatur dalam ketentuan yang berlaku

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal (jalur luar sekolah) yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan agama sebagai institusi yang selama ini dikenal dengan nama madrasah Diniyah serta pondok pesantren telah berakar, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Satuan pendidikan tersebut telah ada sejak permulaan agama Islam masuk ke Indonesia, atau paling lambat sudah dimulai pada abad ke-11.

Dalam sistem pendidikan Nasional, pesantren dan madrasah Diniyah mempunyai akar kuat dalam masyarakat Islam Indonesia dan merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah (nonformal). Dipesantren secara intensif agama dipelajari, didalami, dan dikaji. Meskipun sekarang ini pendidikan pesantren telah sangat beragam (tradisional, modern, sampai dengan yang mengarah pengembangan iptek) pada dasarnya mereka tetap mempunyai kesamaan, yaitu agama merupakan bidang kajian utama dan paling utama dalam keseluruhan proses pendidikan pesantren. Pesantren juga mempunyai metode-metode yang khas dalam proses pendidikannya, seperti sorogan, dan *halaqah*, kendati sudah memakai sistem klasikal, disamping juga gaya hidup santri yang dilatih kemandirian.

Sistem pembelajaran yang lebih terstruktur dari apa yang terjadi di pesantren adalah madrasah Diniyah (keagamaan). Sistem pengajaran yang digunakan adalah sistem klasikal. Materi yang dipelajari di madrasah diniyah adalah keagamaan, namun berbeda dengan di pondok pesantren umumnya, di madrasah Diniyah materi telah lebih terstruktur dan berjenjang. Bentuk pendidikan Islam nonformal lainnya adalah majelis Ta'lim. Majelis Ta'lim memiliki kurikulum tersendiri yang diselenggarakan secara berkala dan teratur dan diikuti oleh jamaah yang relatif banyak dan bertujuan untuk membina dan mengembangkan pengetahuan dan pemahaman keagamaan. Untuk memberikan pendidikan agama kepada masyarakat yang sangat heterogen, perlu disampaikan materi pendidikan agama (bahan ajar) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu dan tidak menyimpang dari aqidah agama serta disesuaikan dengan adat istiadat dan budaya setempat. Pelajaran disampaikan melalui lembaga keagamaan yang ada pada masyarakat itu sendiri, dengan cara (metode) ceramah dan tanya jawab (diskusi), dan metode lain yang sesuai dengan kebutuhan pendengar yang hadir (Nuryani dan Romli, 2003).

Yang termasuk lembaga pendidikan jalur luar sekolah adalah pendidikan informal yang merupakan jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Satu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kondisi seperti sekarang ini, di berbagai sektor kehidupan telah terjadi pergeseran atau perubahan, termasuk dalam hal ini keluarga dalam segala peranannya. Pada waktu yang silam, keluarga berfungsi sebagai sentral sumber pendidikan. Pada situasi sekarang sedikit demi sedikit telah berubah, yaitu berkurangnya peranan keluarga dalam mendidik anak-anaknya.

Asas pendidikan keluarga merumuskan suatu asas bahwa proses pendidikan merupakan suatu proses *kontinu*, yang bermula sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia. Proses pendidikan ini mencakup bentuk belajar yang berlangsung dalam keluarga (Hasbullah, 2003). Sebagai sebuah lembaga pendidikan luar sekolah, keluarga merupakan tempat pendidikan yang pertama dan utama bagi seseorang, dengan

orang tua sebagai kuncinya. Pendidikan dalam keluarga terutama berperan dalam mengembangkan watak, kepribadian, nilai-nilai budaya, nilai-nilai keagamaan dan moral, serta keterampilan sederhana.

Sementara itu, pendidikan sekolah pada dasarnya merupakan perluasan dari pendidikan dalam keluarga. Pendidikan dalam konteks ini mempunyai arti sebagai proses sosialisasi secara berkelanjutan dengan tujuan untuk mengantarkan anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt.

Meskipun lembaga pendidikan dalam bentuk persekolahan sudah sedemikian melembaga dan semakin kuat, tidak berarti mengabaikan pendidikan keluarga dalam keluarga. Justru di tengah semakin masifnya perubahan sosial pada era globalisasi dan informasi ini, peranan pendidikan dalam keluarga sebagai wahana pembinaan keyakinan agama, watak, dan kepribadian haruslah semakin diperkuat.

Dilihat dari sejarahnya setidaknya ada dua faktor penting yang melatarbelakangi kemunculan madrasah, yaitu: *pertama*, adanya pandangan yang mengatakan bahwa sistem pendidikan tradisional dirasakan kurang bisa memenuhi kebutuhan pragmatis masyarakat; *kedua*, adanya kekhawatiran atas cepatnya perkembangan persekolahan Belanda yang akan menimbulkan pemikiran sekular di masyarakat. Untuk menyeimbangkan perkembangan sekularisme, maka masyarakat Muslim-terutama para *reformist*-berusaha melakukan reformasi melalui upaya pengembangan pendidikan dan pemberdayaan madrasah (Muhaimin, 2003).

Dalam realitas sejarahnya, madrasah tumbuh dan berkembang dari, oleh dan untuk masyarakat Islam itu sendiri, sehingga sebenarnya sudah jauh lebih dahulu menerapkan konsep pendidikan berbasis masyarakat (*community based education*). Masyarakat, baik secara individu maupun organisasi, membangun madrasah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Tidak heran jika madrasah yang dibangun oleh mereka bisa seadanya saja atau memakai tempat apa adanya. Mereka didorong oleh semangat keagamaan atau dakwah. Hingga saat ini pun kurang lebih 90%



jumlah madrasah yang ada di Indonesia adalah milik swasta, sedangkan sisanya adalah berstatus negeri. Faktor yang secara umum dihadapi oleh madrasah adalah masyarakat agaknya kurang memiliki kebebasan untuk mengelola dengan caranya sendiri, karena hampir semua hal yang berkaitan dengan pendidikan sudah ditentukan oleh pemegang otoritas pendidikan. Dengan kata lain, penyelenggaraan pendidikan Nasional dilakukan secara *birokratik-sentralistik*, yang menempatkan madrasah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur yang sangat panjang dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi madrasah setempat. Dengan demikian, madrasah kehilangan kemandirian, motivasi dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya, termasuk peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan Nasional.

Sebagai dampak selanjutnya adalah sedikit-tidaknya ada empat masalah utama yang sedang dihadapi oleh madrasah pada umumnya, yaitu (1) masalah identitas diri madrasah, sehingga program pengembangannya menciptakan satu sistem pendidikan yang masih memiliki titik tekan keagamaan (IMTAQ), tetapi IPTEKS (ilmu pengetahuan, teknologi dan seni) tetap diberi porsi yang seimbang sebagai basis mengantisipasi perkembangan masyarakat yang semakin global. Dalam arti, bagaimana membangun keseimbangan dalam porsi yang sama dan tidak saling menindih antara satu dengan lainnya; (2) semakin langkanya generasi Muslim yang mampu menguasai ajaran Islam, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, apalagi sampai menguasai totalitas ilmu agama (akidah, syariah dan akhlak). Ini menunjukkan kemunduran kualitas ajaran Islam, yang berimplikasi pada kedangkalan pemahaman Islam dan munculnya persepsi eksklusif dan sebagainya; dan (3) masalah sumber daya internal yang ada dan pemanfaatannya bagi pengembangan madrasah itu sendiri di masa depan.

Keempat masalah tersebut intinya terkait dengan aspek manajerial, yakni manajemen pengembangan madrasah yang

belum banyak bertolak dari visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang jelas, sehingga pengelolaannya sering kurang terarah dan bahkan meninggalkan identitas madrasah sendiri.

Bangsa Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam telah bersepakat dan bertekad untuk membentuk satu negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bukan berdasarkan Islam. Namun, Pancasila dan UUD 1945 menjamin kemerdekaan bagi umat Islam untuk melaksanakan dan mengembangkan pendidikan Islam. Dalam hal ini Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran Nasional yang diatur dengan Undang-Undang. Menurut para penyusunnya, yang dimaksud dengan "satu sistem pengajaran Nasional" adalah suatu sistem pendidikan dan pengajaran yang bisa memelihara pendidikan kecerdasan akal budi secara merata kepada seluruh rakyat, yang bersendi agama dan kebudayaan bangsa, untuk mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan masyarakat bangsa Indonesia seluruhnya. Pendidikan memiliki nilai yang strategis dan *urgen* dalam pembentukan suatu bangsa. Pendidikan juga berupaya untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa tersebut. Sebab lewat pendidikanlah akan diwariskan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Karena itu pendidikan tidak hanya berfungsi untuk *how to know* dan *how to do*, tetapi yang sangat penting adalah *how to be*. Agar supaya *how to be* terwujud, maka diperlukan transfer budaya dan kultur.

Sebagai realisasi dari program dari pemerintah tersebut, lahirlah UU Nomor 20 Tahun 2003 yang merupakan Undang-Undang yang mengatur penyelenggaraan satu sistem pendidikan Nasional sebagaimana dikehendaki UUD 1945. Melalui proses yang melelahkan, sejak Indonesia merdeka hingga tahun 1989 dengan kelahiran UU Nomor 2 Tahun 1989, dan kemudian disempurnakan menjadi UU Nomor 20 Tahun 2003, merupakan puncak dari usaha mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan Nasional Tahun 2003 lahir Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional menggantikan UU Nomor 2 Tahun 1989. UU Nomor 20 Tahun 2003

mengamanahkan bahwa sistem pendidikan dilaksanakan secara semesta, menyeluruh dan terpadu: semesta dalam arti terbuka bagi seluruh rakyat dan berlaku di seluruh wilayah negara: menyeluruh dalam arti mencakup semua jalur, jenjang, jenis pendidikan dan terpadu.

Dengan demikian berarti UU Nomor 20 Tahun 2003 merupakan wadah formal terintegrasinya pendidikan Islam dalam sistem pendidikan Nasional, dan dengan adanya wadah tersebut, pendidikan Islam mendapatkan peluang serta kesempatan untuk terus dikembangkan. Pendidikan Nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tentang perubahan zaman. Dalam Undang-Undang ini juga disebutkan bahwa pendidikan agama adalah hak peserta didik. Dalam kegiatan penjelasan diterangkan pula bahwa pendidik dan/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.

Inti dari hakikat nilai-nilai Islam dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 itu adalah nilai yang membawa kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh makhluk (sesuai konsep *rahmatan lil 'alamin*), demokratis, egalitarian dan humanis. Akreditasi diarahkan sebagai upaya menilai atau mengukur mutu suatu lembaga, maka sertifikasi merupakan upaya mengukur atau menilai kualitas pendidik. Hal ini dilakukan mengingat standar kualifikasi akademik sendiri dapat dimaknai tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sistem Manajemen Mutu adalah suatu kerangka kerja yang dapat diandalkan untuk implementasi program mutu, mengukur/mengaudit kinerja organisasi dan untuk perbaikan mutu tanpa akhir. Juga memadukan semua unsur yang dibutuhkan organisasi untuk memperbaiki kepuasan pelanggan melalui produk, jasa, dan proses yang

lebih baik. Strategi Penjamin Mutu yang harus diambil oleh setiap Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi menggalang komitmen menjalankan penjaminan mutu Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi memilih dan menetapkan sendiri standar mutunya, Perguruan Tinggi menetapkan dan menjalankan organisasi dan mekanisme kerja penjamin mutu Pendidikan Tinggi, dan Perguruan Tinggi melakukan *benchmarking* mutu pendidikan secara berkelanjutan, baik di dalam maupun ke luar (Sukardjo dan Kimaruddin, 2009).

Tuntutan otonomi daerah yang salah satunya adalah peningkatan mutu pendidikan, secara otomatis menurut pengelola pendidikan, khususnya kepala sekolah /madrasah untuk berkreasi, menuangkan ide, inisiatif, agar bersama-sama mengadakan inovasi menuju peningkatan mutu. Karenanya sekarang para pemimpin khususnya pemimpin lembaga pendidikan dituntut mampu menangkap perubahan *top down* menjadi *bottom up* sehingga mampu memberikan warna perubahan (inovasi) pada lembaganya dan memberdayakannya guna meningkatkan mutu pendidikan Nasional dengan tidak menghilangkan tujuan madrasah/ sekolah itu sendiri.

Peningkatan mutu pendidikan melalui MBS diharapkan lembaga pendidikan mampu menggerakkan berbagai sumber daya yang ada meliputi ketenagaan, dana, sarana-prasarana termasuk informasi (Zazim, 2010). Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan dibidang pendidikan nasional dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara *kaffah* (menyeluruh). Pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional telah mencanangkan “Gerakan Peningkatan Mutu Pendidikan” pada tanggal 2 Mei 2002: dan lebih terfokus lagi, setelah diamanatkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi tanggung jawab pendidikan, terutama dalam mempersiapkan peserta didik

menjadi subjek yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki karakter Islami yang tercermin lewat perilaku yang berakhlak mulia, tangguh, kreatif, mandiri, demokratis, dan profesional pada bidangnya masing-masing. Upaya-upaya tersebut telah lama dilakukan berbagai kalangan utamanya para pemikir dan praktisi pendidikan dengan berupaya memadukan antara pendidikan sistem pesantren dan sistem sekolah, yang kemudian memunculkan lembaga pendidikan dengan karakter terpadu. Lembaga sekolah terpadu sejak kemunculannya berupaya bersinkronisasi dengan kebijakan pendidikan Nasional, sehingga terbiasa dengan perubahan-perubahan dan inovasi. Masuknya pola-pola pesantren kedalam sistem sekolah terpadu berarti memelihara dan meneruskan tradisi yang berlaku di pesantren, tetapi juga mengembangkan pola-pola budaya baru agar mampu membantu peserta didik dan masyarakat untuk mengakomodasi perubahan yang sedang dan yang sudah terjadi.

Sejalan dengan hal tersebut, di Indonesia akhir-akhir ini menjadi isu yang sangat hangat sejak pendidikan karakter dicanangkan oleh pemerintah Susilo Bambang Yudoyono dalam peringatan hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei 2010. Tekad pemerintah untuk menjadikan pengembangan karakter dan budaya bangsa sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan Nasional. Hal tersebut seperti yang tercermin dalam Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003: “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Pasal tersebut membuktikan kesungguhan Pemerintah dalam upaya penyelenggaraan *good governance* dibidang pendidikan. Hal ini perlu lebih ditekankan, mengingat madrasah merupakan salah satu bentuk pendidikan di Indonesia yang memiliki

peranan sangat penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter Islami, tangguh, kreatif, beriman, dan bertaqwa, serta bertanggung jawab. Dalam konteks tersebut, pendidikan di madrasah manajemen berbasis sekolah berarti “Manajemen Berbasis Madrasah”(MBM), merupakan salah satu paradigma umum yang populer dalam perhatian, kebijakan serta pelaksanaan pemerintah yang baik (*good governance*) sebagai upaya desentralisasi, kolektivitas, dan partisipatif. Dengan diterbitkannya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.

Pada tataran rasionalitas, pemerintah telah melakukan upaya penyempurnaan sistem pendidikan. Jika sebelumnya manajemen pendidikan merupakan wewenang pusat dengan paradigma *top down* atau sentralistik, maka dengan berlakunya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, maka kewenangan bergeser pada pemerintah daerah kota dan kabupaten dengan paradigma *bottom-up* atau desentralistik, dalam wujud pemberdayaan sekolah/madrasah.

Pada tataran konsep, MBM adalah suatu ide tentang pengambilan keputusan pendidikan yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yakni madrasah. Pemberdayaan madrasah dengan memberikan otonomi yang lebih besar, di samping menunjukkan sikap tanggap pemerintah terhadap tuntutan masyarakat, juga merupakan sarana peningkatan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Madrasah secara organisasional merupakan organisasi yang mengelola diri (*self organized*) untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan karakteristik. Pengelolaan madrasah dijalankan oleh para pemimpin madrasah dalam konteks ini kepala madrasah melalui sebuah manajemen operatif. Dan karena madrasah merupakan suatu sub sistem dalam makro sistem pendidikan Nasional, sehingga tanggungjawab pengeloalaannya dilimpahkan pada mikro sistem yaitu Kementerian Agama, maka pengelolaan diri madrasah secara individu tidak cukup untuk memberikan dampak perubahan

yang signifikan dan luas bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Muslim Indonesia.

Untuk memberikan hasil yang signifikan dan luas bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Muslim, maka Kementerian Agama menerapkan manajemen dari dua pendekatan yaitu manajemen strategis dan manajemen operatif. Manajemen strategis diarahkan pada pejabat-pejabat strategis yang menangani madrasah di Kementerian Agama. Oleh karenanya manajemen ini hanya berurusan dengan persoalan strategis bukan teknis penyelenggaraan madrasah. Manajemen strategis diarahkan untuk mengembangkan lembaga pendidikan madrasah agar benar-benar berdaya guna menjadi sebuah agen perubahan kehidupan masyarakat muslim, terutama melalui peningkatan kualitas administratif penyelenggaraan pendidikan di madrasah, kualitas personalia atau ketenagaan, kualitas manajemen operatif madrasah serta kualitas pembelajaran dan lulusan madrasah.

Kesimpulan

Bersamaan dengan lahirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menggantikan UU Nomor 2 Tahun 1989, pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional mengagas kurikulum baru yang diberi nama *Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)* dan *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Dari sisi landasan yuridis Satuan pendidikan Dasar Dan Menengah mengembangkan dan menetapkan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah sesuai kebutuhan satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan pada: (a.) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 sampai dengan pasal 38, (b.) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 5 sampai dengan Pasal 18, dan Pasal 25 sampai dengan Pasal 27, (c.) Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, (d.) Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah (Pasal 1 ayat 1 Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006).

Seiring dengan tuntutan mutu pendidikan, maka pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi Guru dan Dosen . Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Khusus tentang pendidikan Islam, Ada beberapa Pasal dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 yang menyinggung tentang hal tersebut. Dalam aturan tersebut setidaknya ada tiga hal yang terkait dengan pendidikan Islam. **Pertama**, kelembagaan formal, nonformal, dan informal, didudukkannya lembaga madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan formal yang diakui keberadaannya setara dengan lembaga pendidikan sekolah. Dan dipertegas pula tentang kedudukannya sebagai sekolah yang berciri khas agama Islam, selanjutnya diakui majelis taklim sebagai lembaga pendidikan nonformal, serta dipertegas pula tentang pesantren sebagai lembaga pendidikan nonformal keagamaan. **Kedua**, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran. Dikokohkannya mata pelajaran agama sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan kepada peserta didik di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan. **Ketiga**, pendidikan Islam sebagai nilai, terdapat seperangkat nilai-nilai Islami dalam sistem pendidikan Nasional.

Dilihat dari sejarahnya setidaknya ada dua faktor penting yang melatarbelakangi kemunculan madrasah, yaitu: **pertama**, adanya pandangan yang mengatakan bahwa sistem pendidikan tradisional dirasakan kurang bisa memenuhi kebutuhan pragmatis masyarakat; **kedua**, adanya kekhawatiran atas cepatnya perkembangan persekolahan Belanda yang akan menimbulkan pemikiran sekular di masyarakat. Untuk menyeimbangkan perkembangan sekularisme, maka masyarakat Muslim-terutama para *reformist*-berusaha melakukan reformasi melalui upaya pengembangan pendidikan dan pemberdayaan madrasah.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmowiro, Subagio. *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Ardadizya Jaya, 2000
- Abu Dohuo, Ibtisam. *School Based Management*, Alih Bahasa Nor Yamin, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Manajemen Madrasah*, Jakarta: Proyek EMIS Direktorat Jenderal Bimbingan Kelembagaan Agama Islam, 2001.
- Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah*, Jakarta: Proyek Pemberdayaan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pada Madrasah Dan PAI Pada Sekolah Umum Tingkat Dasar, 2003.
- Hasbullah. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2009.
- Kunandar. *Kurikulum Berbasis Kompetensi Dan Peningkatan Mutu Pendidikan Di Indonesia*, Jakarta: Buletin LPMP DKI Jakarta, Nomor 3 Mei 2005, Volume 2.
- Kunandar. *Guru Profesional , Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: RadjaGrafindo Persada. 2000.
- Pemerintah Republik Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS*, Bandung: Citra Umbara, 2006.
- Muhaimin. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*, Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2007.
- Muhaimin. *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.
- Abdullah. *Rekonstruksi Pendidikan Islam, Dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum Hingga Strategi Pembelajaran*, Jakarta: RadjaGrafindo, 2009.
- Nuryanis Dan Romli, *Pendidikan Luar Sekolah, Kontribusi Ditpenamas Dalam Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional*, Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2003
- Sukardjo Dan Ukim Komaruddin. *Landasan Pendidikan, Konsep Dan Aplikasinya*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Rembangy, Musthofa. *Pendidikan Transformatif, Pergulatan Kritik Merumuskan Pendidikan Di Tengah Pusaran Arus Globalisasi*, Yogyakarta: Teras, 2008.
- Wibowo BS dkk. *Trustco Shoot, Kiat Praktis Manajemen Pengembangan SDM Untuk Pribadi* Bandung: TIM Dan lembaga Dalam Meraih Sukses Dunia dan Akherat PT Syamil Cipta Media, 2000.
- Zazin, Nur. *Kepemimpinan Manajemen & Konflik*, Yogyakarta: Absolute Media, 2010.

